



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA TNI cq KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA cq PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I cq KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA HALIM PERDANA KUSUMA, yang diwakili oleh Marsekal Pertama TNI, Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P, berkedudukan Jalan Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ari Satrio Wibowo, S.H., dan kawan-kawan, Kakum Lanud Halim P, beralamat di Jalan Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SETIAWATI LUBIS atau dikenal juga dengan SETIAWATI TANUDIBROTO, bertempat tinggal di Jalan Dukuh II Nomor 1.B RT 006/001 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul B. Ilyas,S.H. dan kawan-kawan, Para advokat pada Syamsul Bahri Ilyas & Partner, beralamat di Pondok Pinang Centre C-20 Jalan Deplu Raya, Pondok Pinang Jakarta Selatan 12310 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2013;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, berkedudukan di Jalan Dr.

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya (Pemohon dalam permohonannya) memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat bersama-sama dengan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan dan menyatakan tidak berlaku PBT Nomor 193/2010;
4. Menyatakan Girik Nomor C 1811 dan Girik C. 1812 adalah alas hukum yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik;
5. Memerintahkan Turut Tergugat melanjutkan permohonan Penggugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Girik Nomor C. 1811 dan Girik Nomor C. 1812;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seluruh kerugian material sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik dan bila hakim berkeyakinan lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas menyebutkan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis concertium*), karena objek terletak di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Kecamatan Kramatjati maka seharusnya Lurah Kebon Pala dan Camat Kramatjati turut dijadikan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan putusan Nomor 80/Pdt.G/2013/PN Jkt.Tim. tanggal 28 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
2. Menyatakan Tergugat bersama-sama dengan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan dan menyatakan tidak berlaku PBT Nomor 193/2010;
4. Menyatakan Girik Nomor C.1811 dan Girik Nomor C.1812 adalah alas hukum yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuatan sertifikat hak milik;
5. Memerintahkan Turut Tergugat melanjutkan permohonan Penggugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor C.1811 dan Girik Nomor C.1812;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 479/PDT/2014/PT DKI. tanggal 27 Oktober 2014, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2647 K/Pdt/2015 tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2647 K/Pdt/2015 tanggal 19 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Tim/VII/2017 P.K. *juncto* Nomor 2647 K/PDT/2015 *juncto* Nomor 479/PDT/2014/PT DKI *juncto* Nomor 80/Pdt.G/2013/PN Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 80/Pdt.G/2013/PN Jkt.Tim. Tanggal 15 Januari 2014 *juncto* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 479/PDT/2014/PT DKI Tanggal 17 Oktober 2014 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 2647 K/PDT/2015. Tanggal 19 April 2016. Atau setidak tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO);
3. Menyatakan berlaku PBT Nomor 193/2010, dan dapat dipergunakan untuk pembuatan Sertifikat Hak Pakai;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak memproses permohonan penggugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik berdasarkan girik Nomor C. 1811 dan Girik Nomor C. 1812;
5. Memerintahkan kepada Penggugat atau siapapun yang menguasai tanah *a quo* untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah terdapat kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah milik Negara yang telah didaftarkan dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) pada tanggal 3 Juni 2010 dengan register Nomor 50502001;
- Bahwa Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara sekaligus sebagai pengelola barang milik maka Mahkamah Agung berpendapat Menteri Keuangan harus ikut digugat;
- Bahwa karena dalam perkara ini Menteri Keuangan tidak ikut digugat maka gugatan Penggugat kurang pihaknya (*plurium litis concertium*) sehing gugatan Penggugat menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* PANGLIMA TNI *cq* KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA *cq* PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I *cq* KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA HALIM PERDANA KUSUMA dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2647 K/Pdt/2015 tanggal 19 April 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009, sebagai pengganti dan penyempurnaan Undang-Undang
putusan.mahkamahagung.go.id
lain yang bersangkutan,

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PANGlima TNI cq KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA cq PANGlima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I cq Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2647 K/Pdt/2015 tanggal 19 April 2016;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)